

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya kehidupan antara seseorang itu didasarkan pada adanya suatu “hubungan”, baik hubungan atas suatu kebendaan atau hubungan yang lain. Adakalanya hubungan antara seseorang atau badan hukum itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Sebagai contoh sebagai akibat terjadinya hubungan pinjam meminjam saja seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Atau contoh lain dalam hal terjadinya putusanya perkawinan seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut termasuk dalam masalah hukum perdata.

Hukum perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu-individu dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum perdata ini sangat di perlukan di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur setiap hubungan-hubungan antara individu dengan individu maupun individu dengan badan hukum sekaligus. Hukum perdata hadir untuk memberi solusi jika ada persengketaan atau masalah di setiap hubungan tersebut.

Dalam tulisan ini penulis telah mengangkat suatu kasus yang didapati adanya suatu pelanggaran yang muncul dari suatu hubungan hukum antara seorang individu dengan badan hukum berbentuk PT yakni perjanjian. Istilah perjanjian sering juga di istilahkan dengan istilah kontrak¹. Pada persoalan perjanjian telah diatur suatu perjanjian yang di anggap sah pada pasal 1320 KUHPperdata. Di dalam suatu perjanjian adanya suatu asas konsensualisme, menurut suberkti, paling di utamakan darinasas lainnya karena dalam perjanjian, asas ini merupakan

¹ Abdul Rasyid Saliman., Hermansyah, Ahmad Jalis., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 49.

syarat yang mutlak bagi hukum perjanjian yang modern bagi terciptanya kepastian hukum².

Pasal tersebut telah menjadi pedoman seseorang yang ingin melakukan suatu perjanjian dengan seseorang lainnya atau badan hukum, sehingga masing-masing pihak mampu menyadari mana yang merupakan suatu hak nya dan manapula yang termasuk kewajibannya. Sering kali terjadinya suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian tersebut batal. Apa itu perjanjian ? beberapa para ahli berpendapat bahwa perjanjian merupakan :

1. Menurut Sudikno, perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.
2. Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³

Penulis menganalisa bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dengan masing-masing pihak yang di dalamnya memiliki kepentingan dan dengan adanya kata sepakat maka mereka meyakini bahwa perjanjian tersebut telah berlaku.

Pengertian konsumen dalam UUPK yaitu pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk di perdagangkan kembali⁴.

Perjanjian yang di lakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen nya di atur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha di atur di dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal di temukan pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan

² Subekti, *Aspek-aspek Perikatan Nasional*, Cet. IV, Bandung: Alumni, Kotak Pos 272, 1986, hlm. 5-7

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XIII, Jakarta: Intermasa, 1991, hlm. 1.

⁴ Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta, 1981, hlm. 2.

diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁵.

Pada kasus ini pihak-pihak yang ada dalam perjanjian merupakan pelaku usaha dengan konsumennya, namun dalam kasus ini pelaku usaha tidak memiliki itikad baik dan yang menarik dalam kasus ini adanya unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen sebagai korban atas perlakuan yang dibuat oleh pelaku usaha.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka disini penulis akan melakukan penelitian pada karya tulis ini, Problematika dalam putusan yang akan di kaji nomor: 456/PDT.SUS-BPSK/2017 yang dimana RAHMAT DANDANGGULA sebagai pelaku usaha berbadan hukum PT LATASINDO PRIMA WISATA yang bergerak di bidang pelayanan jasa wisata dan lawannya IWAN SETIAWAN sebagai konsumen sekaligus korban, dalam kasus tersebut iwan setiawan telah di rugikan akibat tindakan yang di lakukan oleh rahmat dandanggula sebagai pelaku usaha yang gagal memberangkatkan iwan setiawan bersama 4 orang lainnya pergi ke eropa. Dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar UU NO 8 TAHUN 1999 pasal 4 point c tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jaminan kondisi barang dan/ jasa”. Adapun pada Putusan tersebut merupakan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu permohonan kasasi antara PT LATASINDO PRIMA WISATA, perseroan sebagai pemohon kasasi dahulu tergugat dengan IWAN SETIAWAN sebagai termohon kasasi dahulu penggugat yang amar putusannya menolak secara tegas permohonan kasasi yang di ajukan oleh pemohon kasasi.

Masalah hukum yang terdapat pada uraian di atas, adalah Pengadilan Mahkamah Agung pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang seharusnya memeriksa terlebih dahulu pada penyelesaian sengketa knsumen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan pada karya tulis yang berjudul, **‘ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* hal 2 edisi revisi, Jakarta, 2004

TERHAADAP PENYITAAN BARANG SEBAGAI GANTI KERUGIAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR ; 456/K/PDT.SUS/BPSK/2017)''.

1.2. Identifikasi masalah

Permasalahan berawal dari adanya suatu perjanjian antara si pelaku usaha yaitu **RAHMAT DANDANGGULA** sebagai pemilik PT LATASINDO PRIMA WISATA yang bergerak di bidang jasa, dengan **IWAN SETIAWAN** sebagai konsumen yang ingin menggunakan jasa dari PT LATASINDO PRIMA WISATA untuk pergi ke eropa. Namun PT LATASINDO PRIMA WISATA gagal memberangkatkan konsumennya. Selanjutnya konsumen merasa dirugikan atas perlakuan dari pihak travel yang gagal memberangkatkan mereka pergi ke eropa. Selanjutnya Rahmat Dandanggula tidak terima oleh putusan pengadilan bogor yang telah mengirim surat perintah eksekusi 1 unit mobil Toyota fortuner, karena menurutnya perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan perjanjian antara seseorang dengan badan hukum, seharusnya yang menjadi objek sita tersebut merupakan asset atau suatu barang berharga dari suatu badan hukum tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti dan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyitaan barang yang dijadikan objek sita pada putusan Nomor 456/K/PDT.SUS/BPSK/2017 ?
2. Bagaimana peran BPSK dalam menangani sengketa perlindungan konsumen terhadap penyitaan barang dengan dasar ganti kerugian ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penulis dapat sebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisa Bagaimana proses penyitaan barang yang dijadikan objek sita pada putusan Nomor 456/K/PDT.SUS/BPSK/2017

2. Untuk menganalisa Peran apakah yang dilakukan oleh BPSK dalam menangani sengketa perlindungan konsumen terhadap penyitaan barang dengan dasar ganti kerugian

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang kewenangan dan tugas dari lembaga perlindungan konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang disingkat menjadi YLKI.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Sebagai masukan ilmiah untuk lembaga perlindungan konsumen YLKI dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di perpustakaan berkenaan dengan hukum perdata.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Asas Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum di jalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat di laksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitanya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti ketentuan atau ketetapan.

1.4.1.2 Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

1.4.1.3 Hak Sita

Kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata. Dalam hal seorang anggota masyarakat yang kepentingannya dilanggar oleh yang lainnya dapat mengajukan gugatan keperdataan ke pengadilan, dan dalam mengajukan gugatan tersebut bukan saja ia mengharapkan agar memperoleh putusan yang menguntungkan, tetapi disamping itu pula bahwa putusannya tersebut akhirnya dapat dilaksanakan dan pada akhirnya terpenuhi haknya. Suatu putusan dimana seorang dimenangkan, kemudian misalnya tidak dilaksanakan maka bagi yang menang akan menjadi tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu hukum acara perdata mengenal lembaga Sita. Penyitaan berasal dari terminologi *BESLAG* (Belanda), istilah Indonesia *Beslah*, tetapi istilah bakunya ialah Sita atau Penyitaan. Penyitaan berarti menempatkan harta tersita dibawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan penggugat atau kreditor. Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa.⁶

1.4.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori dan latar belakang di atas, penulis merumuskan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat yang di dapat setelah melakukan suatu penelitian⁷. Menurut kamus hukum, yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau di liat dari segi hukum⁸.


⁶ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004, hal. 20

⁷ "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <http://kbbi.web.id/tinjau.html>.22.00

⁸ M.Marwab dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher 2009, hlm. 651

- b. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen perundang-undangan dalam arti formil, yaitu suatu keputusan tertulis yang di adakan oleh badan-badan Negara. Namun jika di lihat dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan di buat oleh penguasa atau Negara.
- c. Perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan, di mana perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting dalam perikatan.
- d. Wanprestasi yaitu berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.
- e. Prestasi adalah sesuatu yang harus di penuhi akibat suatu perjanjian.
- f. Sita eksekusi adalah adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun Pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya.
- g. Proses penyelesaian sengketa dengan cara melakukan sita eksekusi sesuai dengan putusan hakim pada tingkat kasasi.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal berbagai jenis atau macam dan tipe penelitian. Perbedaan jenis ini didasarkan dari sudut mana kita memandang atau meninjaunya. Penentuan jenis atau macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta

analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian.⁹ Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.¹⁰

Penelitian hukum normatif (sosiologis) Dalam bidang ilmu hukum terutama dikenal penelitian hukum normatif (investarisasi hukum positif, penemuan dasar falsafah dibuatnya hukum positif tersebut.

1.5.2. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian jenis penelitian, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, dimana dalam proposal skripsi ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif.¹¹ Dalam penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam hal menyusun teori-teori baru.¹²

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian di atas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data primer atau data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dan wawancara serta observasi dengan narasumber dan/atau informan dimana hal tersebutakan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (*output*) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Penulis melakukan wawancara dengan tatap muka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis rasakan cukup sulit untuk dijawab dan memerlukan pemahaman yang mendalam atas obyek yang diteliti. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan

⁹ Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm 580-581.50

¹⁰SoerjonoSoekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakanke 8, Jakarta : Grafindo 2012, hlm 52

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013 , hlm, 15.

¹²Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014, hlm, 11.

adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.¹³

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian dogmatika hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengenai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat di ketahui.

Berdasarkan uraian diatas, maka teknik analisis data yang di pergunakan pada penelitian ini analisis deskriptif, yaitu pengelolaan data di lakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap baha-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis konstruksi.

Pada data sekunder perlu di bedakan beberapa klasifikasi bahan hukum yang di pergunakan oleh penulis, bahan-bahan hukum yang di maksud :

1. Bahan hukum primer
Yakni bahan hukum yang terdiri atas perUndang-Undangan yang di urut berdasar hirarki.
- 2 Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang di peroleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.
- 3 Bahan hukum tersier
Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia.

1.6 Rencana Sistematika Penulis

Sistematika penulisan skripsi di sajikan dalam lima bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab 1 menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini, kerangka

¹³Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta : UI Press, 2012, hlm. 45

teori kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan teori-teori hukum yang di pergunakan untuk menganalisa objek penelitian di antaranya, hukum perdata, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa mengenai sita eksekusi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai bentuk hukum Perdata dan posisi kasus perdata khusus di tingkat kasasi nomor putusan (45⁶/K/PDT.SUS-BPSK/2017.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PUTUSAN

Berisikan analisa mengenai syarat sita eksekusi dan objek sita eksekusi yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara nomor (456/K/PDT.SUS-BPSK/2017

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

